

TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFTING)

DI PASAR JONGKOK TEMBILAHAN

DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

ACHMAD SETIAWAN NUGROHO

NIM: 17103080017

PEMBIMBING :

DR. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19720812199803 1 004

HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2021



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-616/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFTING) DI PASAR JONGKOK
TEMBILAHAN DALAM PERSPEKTIF SOIOLOGI HUKUM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACHMAD SETIAWAN NUGROHO
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080017
Telah diujikan pada : Senin, 09 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 611b6d71a92ed



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.

SIGNED

Valid ID: 611f52007157b



Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.

SIGNED

Valid ID: 6119d76d2eb0b



Yogyakarta, 09 Agustus 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6124615ed2bd2

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Setiawan Nugroho

NIM : 17103080017

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas (Thriftling) di Pasar Jongkok Tembilahan dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Juli 2021 M.
3 Dzul Hijjah 1442 H.

Penyusun,



Achmad Setiawan Nugroho
NIM. 17103080017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Achmad Setiawan

Nugroho Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Achmad Setiawan Nugroho
NIM : 17103080017
Judul : Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas (Thriftling) Di Pasar
Jongkok Tembilahan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Juli 2021 M.
21 Zulhijjah 1442 H.
Pembimbing,


Dr. Gusnam Harris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812199803 1 004

Abstrak

Sebagai upaya perlindungan bagi warga negara republik Indonesia, pemerintah mengeluarkan aturan larangan jual beli pakaian bekas impor. Di antara aturan tersebut adalah Pasal 47 ayat 1 dan Pasal 50 Ayat 1, Undang-undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, kemudian peraturan menteri perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang larangan Impor pakaian bekas. Dan juga pada Pasal 8 ayat 2, dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Meskipun telah ada larangan jual beli pakaian bekas impor, kenyataannya, transaksi jual beli pakaian bekas di Pasar Jongkok masih berlangsung hingga saat ini. Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengapa praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Jongkok tersebut masih berlaku hingga saat ini?

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan metode field research, wawancara dan observasi dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk menggali informasi kenapa praktik jual beli pakaian bekas impor ini masih berjalan. Dalam analisis, penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli pakaian bekas di Pasar Jongkok ini masih berlangsung hingga saat ini adalah disebabkan banyaknya penjual dan pembeli yang tidak mengetahui tentang adanya aturan larangan mengenai jual beli pakaian bekas impor. Selain itu adalah karena pertimbangan ekonomi, bagi pedagang, modal yang diperlukan untuk pakaian bekas impor tidak besar dan hasilnya lumayan menguntungkan. Begitupun bagi pembeli pakaian bekas tersebut, membeli pakaian bekas atau trifting, bisa mendapatkan harga yang lebih murah, dibanding membeli dalam kondisi baru harganya bisa sangat tinggi, faktor lain yaitu karena perilaku konsumerisme para pembeli.

Kata Kunci : *Jual Beli, Pakaian Bekas, Pasar Jongkok Tembilahan, Sosiologi Hukum*

Abstract

For protect the citizens of Republik of Indonesian, the government Republic of Indonesia's already issued rules on the prohibition about trading Import used clothes. Between the rules is Article 47 paragraph 1 and Article 50 paragraph 1, Law No. 7 of 2014 on trade, then regulation of the minister of trade No. 51/M-DAG/PER/7/2015 on prohibition of Import of used clothing. And also in Article 8 paragraph 2, in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Although there is a ban on buying and selling import used clothing, to the point, the trade transaction of Used Clots in the Squat Market still remains until now. In this research, writer investigate why trade of used cloth still remain until today?

In this research, the writer used the qualitative research, the method is field research with interview and observation with part who relate with this research, to explore information on why the practice of Trading imported used clothing still remains until today. In this research writer use analysis, with sociological of law.

Based on the results of the research shows that the transaction of trading used cloth in the Squat Market, still remains until now is due to the number of sellers and buyers who do not know the rules of prohibition on trading imports used clothing. Moreover, it is due to economic considerations; for traders, the capital required for imported used clothing is not large and the results are quite profitable. Even so for buyers of used cloth, buy used clothes or thrifting, can get a more expensive price, than buying in new conditions the price can be very high, and also consumption behavior the buyer.

Keywords: *Trading, Used Clothes, Tembilahan Squat Market, Sociology of law*

MOTTO

**JANGAN HANYA MENUNGGU
TERUSLAH BERGERAK MAJU
CIPTAKAN KESUKSESAN DENGAN JALANMU**

-Ahmad SN



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ditulis dengan puji dan rasa syukur kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan kasih sayang dan karuniannya, saat ini dan selamanya. Oleh karena itu skripsi ini dapat diselesaikan. Sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih, maka

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kepada orang tua saya ayahanda Badri Suliswanto dan ibunda Sri Sumarni, yang telah memberikan kasih sayang yang tiada tara dan juga selalu memberikan dukungan dan doa yang terbaik, sejak saya masih kecil hingga saat ini.
2. Kepada saudara-saudara saya, Mas Hadi Sumarno, Mbak Mumun, Mbak Novi, keponakan-keponakan saya Ayu, Rara, Indri, yang telah memberikan semangat dan dukungan selama mengerjakan skripsi ini.
3. Kepada setiap orang yang selalu mendukung saya dalam mengerjakan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

'Assalamualaikum, Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Jongkok Tembilahan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum**. Sholawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan kehadiran Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah menuntun umat dari kegelapan, menuju ke arah terang benderang.

Skripsi Ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai strata I pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun mendapatkan dukungan, bimbingan, dan doa, oleh karena itu disini penyusun ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,

3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah. Dan juga pembimbing dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas bimbingan, masukan dan arahan, serta dukungan dan kemudahan, dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Widyarini, M.M. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini,
5. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, dan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
6. Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Staf Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang telah membantu administrasi dalam penyusunan skripsi ini,
7. Kepada ayahanda dan ibunda, serta keluarga yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan yang tiada tara,
8. Kepada teman-teman asrama An-Nur Pondok Pesantren Wahid Hasyim yang hidup kurang lebih 3 tahun bersama.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017, yang telah menemani hari-hari kuliah, dan berjuang bersama, dalam menuntut ilmu bersama.
10. Teman-teman tongkrongan, yang terkadang menjadi tempat sharing, ilmu pengetahuan.

11. Dan kepada seluruh pihak yang pernah hadir dalam kehidupan penulis, dan memberikan bantuan serta dukungan.

Semoga kebaikan para pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT, dan juga selalu dilimpahkan rahmat dan karunianya. Dalam penyusunan skripsi ini, tentu saja penyusun menyadari bahwa skripsi ini, jauh dari kata sempurna, dan mungkin saja terdapat berbagai kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penyusun mohon kemakluman, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Agar kedepannya penulisan skripsi ini dapat lebih baik lagi. Yang terakhir, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun, dan para pembaca.

Wassalamualaikum, Warrahmatullahi Wabarakatuh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 13 Juli 2021 M.
3 Dzulhijjah 1442 H.



Achmad Setiawan Nugroho

NIM. 17103080017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teoritik.....	13
G. Metode Penelitian.....	19
H. Analisis Data	23
I. Sistematika Pembahasan	24

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN	
LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS	26
A. Jual Beli.....	26
1. Rukun Jual Beli	27
2. Prinsip Jual Beli.....	27
3. Syarat Yang Harus Dipenuhi Dalam Jual Beli	
Pakaian Bekas.....	28
B. Peraturan Pemerintah Terkait Larangan Pakaian Impor	29
C. Perlindungan Konsumen Terhadap Pakaian Bekas.....	31
D. Sosiologi Hukum.....	33
1. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum	35
2. Objek Sosiologi Hukum	36
E. Sosiologi Ekonomi	38
1. Teori Sosiologi Ekonomi.....	40
2. Keterkaitan Sosiologi dan Ekonomi.....	40
F. Tindakan Sosial	42
G. Teori Konsumerisme Baudrillard.....	43
BAB III GAMBARAN UMUM JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI	
PASAR JONGKOK TEMBILAHAN	44
A. Kabupaten Indragiri Hilir.....	44
B. Kecamatan Tembilahan.....	46
C. Pasar Jongkok Tembilahan	48

D. Mekanisme Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Jongkok	
Tembilahan.....	57
BAB IV ANALISIS JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR	
JONGKOK TEMBILAHAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI	
HUKUM	59
A. Analisis Faktor Seseorang Berjualan dan Membeli Pakaian Bekas	
di Pasar Jongkok Tembilahan dalam Sosiologi Hukum Islam....	61
1. Sosiologi Hukum	64
2. Sosiologi Ekonomi	64
3. Teori Tindakan Sosial Max Weber	68
4. Teori Konsumerisasi Baudrillard	70
B. Analisis Pengaruh Ekonomi Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di	
Pasar Jongkok Tembilahan	72
1. Analisis Pengaruh Ekonomi	72
2. Faktor Yang Menyebabkan Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar	
Jongkok Tembilahan Masih Berlangsung Hingga saat ini ...	76
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan masing-masing memiliki kebutuhan antara satu sama lain, sehingga setiap manusia memerlukan komunikasi atau interaksi dengan manusia lain. Dalam kehidupan manusia sehari-hari tentunya memerlukan yang namanya sandang, pangan, dan papan. Manusia memerlukan pakaian dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat berteduh/tempat tinggal (rumah). Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutup dirinya, namun seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang yang memakainya.¹

Dalam Islam sendiri pakaian merupakan hal yang penting, karena setiap manusia memiliki aurat, yang harus ditutupi terutama pada saat beribadah, oleh karena itu Allah memerintahkan kepada umatnya yang tercantum pada surah Al-A'raf ayat 26 :

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيئًا وَلِبَاسُ النَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ
اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pakaian> diakses pada 08 Februari 2021

Artinya :

“Wahai Anak Cucu Adam, Sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian taqwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.”²

Dari ayat di atas, sudah jelas bahwa Allah Swt. menyediakan pakaian selain untuk menutup aurat, juga menyediakan pakaian sebagai perhiasan lahiriah. Pakaian merupakan kebutuhan primer manusia sedangkan perhiasan sendiri merupakan kebutuhan tersier atau sampingan. Dan dari ayat tersebut pakaian taqwa adalah pakaian terbaik, sebagian ulama berbeda pendapat mengenai pembacaannya, ada yang membacanya *libasat taqwa* dengan harkat *nasab*, sedangkan yang lain membacanya *rafa'*, sebagai muftada, dan zalika khair berkedudukan menjadi khabarnya, sehingga ulama' tafsir pun memiliki perbedaan pendapat mengenai maknanya. Ikrimah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *libasut taqwa* ialah pakaian yang dikenakan oleh orang-orang yang bertakwa kelak di hari kiamat, demikian menurut riwayat Ibnu Abu Hatim. Zaid ibnu Ali, As-Saddi, Qatadah, dan Ibnu Juraij mengatakan bahwa *libasut taqwa* ialah iman.³

Jual beli merupakan salah satu dari sekian banyak transaksi muammalah. Ada beberapa jenis jual beli yaitu :

1. Jual beli secara langsung yaitu seseorang membayarkan sejumlah uang dan menerima barang di satu tempat.

² Al-Qur'an Surah Al-a'raf Ayat 26

³http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-araf-ayat-24-25_13.html
diakses pada 09 Februari 2020

2. Jual beli ditangguhkan yaitu seseorang membeli suatu barang kemudian menanti naiknya harga dan kesempatan yang baik untuk menjual barang tersebut,
3. Jual beli secara kredit yaitu seseorang yang menerima barang secara tunai. Sedangkan pembayarannya diserahkan secara tempo, jual beli ini biasanya dikenal dengan istilah jual beli salam.

Seiring perkembangan zaman dan semakin berkembangnya pula sistem jual beli, pakaian pun saat ini sudah menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan. Sehingga banyak manusia yang membuat berbagai jenis pakaian, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan.

Karena semakin berkembangnya teknologi, kini pakaian sudah lebih baik dalam produksinya, sehingga tak jarang dijumpai pakaian yang memiliki kualitas yang baik, sehingga hal tersebut menyebabkan harga pakaian menjadi mahal. Selain pakaian baru, pada saat ini juga banyak orang yang menjual pakaian bekas, hal ini karena keinginan manusia yang tidak ada habisnya. Selain itu produksi pakaian dari masa ke masa semakin berkembang dan semakin banyak. Sehingga pakaian yang sudah lama, akhirnya tak terpakai lagi, hal tersebut menjadi peluang untuk pedagang pakaian bekas menjual berbagai jenis pakaian bekas.

Pakaian bekas sendiri bisa di dapatkan dari berbagai macam cara, baik itu impor, maupun dari berbagai kalangan di Indonesia sendiri.

Biasanya seorang yang menjual pakaian bekas tersebut tidak ingin membuang begitu saja pakaian yang telah dibelinya. Pada era saat ini,

penjualan pakaian bekas juga mengalami perkembangan, baik itu di lapak yang biasanya disediakan di pasar khusus pakaian bekas, bahkan saat ini sudah berkembang melalui media sosial online, seperti Instagram, facebook, dan lain sebagainya, terlebih saat ini banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan gadget. Biasanya pakaian bekas yang dijual merupakan pakaian yang memiliki nilai harga tinggi, yang dimana dalam konsumsinya, tidak bisa dimiliki oleh masyarakat secara merata, faktor kelangkaan juga menjadi salah satu yang membuat seorang membeli pakaian second hand atau bekas.

Di Riau, khususnya di daerah Kecamatan Tembilahan yang merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir, merupakan suatu wilayah yang cukup strategis, karena daerah Tembilahan dikelilingi oleh sungai, yang dimana merupakan tempat transportasi pedagang. Jarak Tembilahan ke negara tetangga misalnya Singapura, juga tidak terlalu jauh, hal tersebut juga merupakan salah satu faktor barang impor bekas mudah memasuki kawasan Tembilahan. Di pusat kota Tembilahan terdapat pasar yang di dalamnya kebanyakan menjual barang-barang second, atau pemakaian kedua. pasar tersebut adalah Pasar Jongkok atau lebih dikenal dengan PJ, yaitu pasar yang dimana pembeli yang berminat membeli, akan berjongkok untuk melihat dan memilih barang-barang yang hendak dibelinya, karena pasar ini menjual barang langsung dengan cara menggelar di pinggir jalan. Hal ini merupakan suatu yang strategis, sehingga banyak pedagang yang ingin berjualan di pasar tersebut. Barang-barang yang dijual di pasar ini merupakan barang-barang bekas atau second, dan tak jarang pula barang tersebut datang

dari negara tetangga yaitu Malaysia atau Singapore, karena kedekatan wilayah Tembilahan dengan negara tersebut. Barang-barang yang dijual tergolong murah dan tak jarang di sana terdapat barang-barang *hype* atau yang bermerek. Dalam penjualan baju biasanya berupa karungan, kemudian di gelar dan dijual sepuluh ribu tiga baju, disana para pembeli berebut dalam mencari baju yang kiranya sesuai dengan keinginan mereka, setelah selesai memilih mereka akan melakukan transaksi begitu saja, tanpa mempertimbangkan kondisi baju tersebut. dalam akad pembeliannya pun masih belum diketahui, sedangkan dalam Islam sendiri, jual beli memiliki akad yang jelas. Dalam jual beli diperlukan adanya suatu kerelaan diantara kedua belah pihak, hal itu sesuai dengan ketentuan syara', yaitu sesuatu yang menjadikan sahnya jual beli, baik itu merupakan kalimat yang digunakan dan tata cara melakukannya, hal itu bertujuan untuk memperjelas akad, serta menunjukkan adanya kejujuran & keadilan.⁴

Akad secara bahasa adalah Ar-Rabbth (ikatan), sedangkan menurut istilah akad memiliki dua makna yaitu :

- makna khusus yaitu ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (mau'qud ' alaih). Makna khusus ini yang dipilih oleh Hanafiyah. Pada umumnya istilah akad itu berarti ijab qabul (serah terima) kecuali ada dalil yang menunjukkan makna lain.

⁴ Syekh Abdurrahman As-Sa'di dkk., *Fiqih al-Bay' wa asy-Syira'*, Terj. Abdullah, (Jakarta : Senayan Publishing, 2008), hlm. 169

- Makna umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. Definisi di atas merupakan definisi akad menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Istilah akad ini sinonim dengan istilah iltizam (kewajiban).

Dalam kajian hukum perdata Islam, masalah kontrak menempati posisi sentral karena ia merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud atau tujuan, terutama berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah.

Kontrak atau perjanjian dalam hukum Islam disebut dengan akad (al-'aqdi). Secara terminologi adalah pertalian atau keterkaitan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syari'ah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan.⁵

Dalam perdagangan sendiri pemerintah mengatur mengenai jual beli ini di peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia atau lebih dikenal dengan Permendag dan UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, dalam salah satu aturan Permendag yaitu peraturan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 peraturan tersebut melarang larangan impor pakaian bekas, dan peraturan tersebut diperjelas lagi melalui UU No. 7 Tahun 2014.

⁵. Dr. Oni Sahroni, Dr.M. Hasanuddin, *Fikih Muammalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok : Rajawali Press, t.th.), hlm. 4-5

Selain itu UU No. 8 Tentang perlindungan konsumen juga mengatur mengenai hak dan kewajiban, baik itu dari pihak penjual atau pembeli.

Dalam jual beli pakaian bekas di Pasar Jongkok atau PJ ini, pakaian yang didapatkan belum diketahui asalnya, biasanya barang tersebut berupa karungan. Selain itu dalam mengkonsumsinya karena pakaian tersebut merupakan pakaian bekas, maka tidak menutup kemungkinan menimbulkan dampak bagi kesehatan. Selain itu dalam peraturan menteri perdagangan no 51/M-DAG/PER/7/2015 kegiatan jual beli pakaian impor adalah dilarang. Dalam penelitian ini juga akan meneliti apakah barang yang dijual di Pasar Jongkok tersebut ada yang merupakan barang impor, apabila ada apakah penyebab perdagangan itu masih berlangsung, hal ini nantinya akan ditinjau dalam sosiologi hukum, oleh karena itu penyusun ingin mengambil judul **“Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) di Pasar Jongkok Tembilahan dalam Perspektif Sosiologi Hukum”**

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas dapat dikumpulkan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem jual beli pakaian bekas di Pasar Jongkok Tembilahan ?
2. Bagaimana Perspektif sosiologi hukum terkait jual beli pakaian bekas di Pasar Jongkok Tembilahan ?

C. Tujuan Penelitian

penelitian ini bertujuan untuk

1. Menjelaskan bagaimana sistem jual beli yang ada di Pasar Jongkok Tembilahan
2. Menjelaskan bagaimana perspektif sosiologi hukum terhadap jual beli pakaian bekas di Pasar Jongkok atau PJ di Tembilahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan informasi dan pengetahuan terkait jual beli pakaian bekas di Pasar Jongkok Tembilahan.
- b. Sebagai rujukan untuk penelitian yang sama di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pelaku usaha maupun para pembeli, khususnya dalam transaksi jual beli pakaian bekas. Agar kedepannya, jual beli pakaian bekas dapat lebih baik lagi.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan pencarian dan pengamatan pustaka yang telah disusun lakukan terhadap beberapa karya ilmiah baik itu skripsi, jurnal dan lain sebagainya. Yang pembahasannya berkaitan dengan tema ini, ada beberapa penelitian yang temanya sama dengan yang penulis angkat, yaitu jual beli pakaian bekas penulis tersebut sebagai berikut :

Penelitian Dwi Ayu Kinanti yang berjudul “ Studi terhadap transaksi jual beli pakaian bekas antara agen dengan pengecer di pasar Satelit Perumnas

Sako Palembang ditinjau dari Hukum Islam” dari hasil penelitian tersebut yaitu mekanisme transaksi jual beli pakaian bekas antara agen dengan pengecer di pasar satelit perumnas sako Palembang yakni dilakukan dengan cara pengecer mendatangi ke kios agen yang telah menyediakan pakaian BJ. Agen membolehkan pengecer untuk melihat atau memeriksa pakaian bekas tersebut, namun hanya sebatas dari atas saja. Setelah cocok maka pengecer akan membeli pakaian bekas karungan tersebut, namun apabila pengecer membeli secara hutang, maka pihak agen akan mencatat ke dalam buku hutang, namun tidak disertai bukti transaksi atau nota, karena berlaku prinsip percaya satu sama lain.⁶

Penelitian Tiara Yasmin Wahyuningrum yang berjudul “Perlindungan Konsumen Pakaian Bekas yang diimpor ke Indonesia” dari hasil penelitian tersebut yaitu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pakaian bekas tercantum pada UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 29 dan 30. Yaitu suatu pembinaan dan pengawasan dari pemerintah. Pembinaan tidak hanya diberikan kepada konsumen dimulai sejak konsumen memilih barang dan/jasa yang akan dipergunakan. Tanggung jawab pelaku usaha di dalam pasal 19 UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha dalam bentuk ganti kerugian.⁷

⁶. Dwi Ayu Kinanti, “Studi Terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan Pengecer di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang Di Tinjau Dari Hukum Islam”, *skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016.

⁷. Tiara Yasmin wahyuningrum, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas yang Diimpor ke Indonesia”, *skripsi* Universitas Jember 2017

Penelitian Ahmad Ainun Najib yang berjudul “Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor di Akun @secondisgood_mjk Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan No 51 Tahun 2015 “ dari hasil penelitian tersebut yaitu mekanisme pengadaan barang akun @secondisgood_mjk melalui beberapa tahap, proses pertama dari pengepul yang ada di dermaga pelabuhan Tanjung perak Surabaya lewat orang dalam. Selanjutnya dibawa pulang untuk disortir dan dicek, untuk kemudian siap di posting atau dijual. Dalam proses jual belinya yaitu pembeli akan mentransfer melalui atm, kemudian penjual akan mengirimkan pakaian yang sudah dibeli kepada alamat pembeli.⁸

Penelitian Ririt Kholifa yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-undang No 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Royal Plaza Surabaya” dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas di royal plaza Surabaya hampir sama dengan praktik jual beli pada umumnya. Produk yang diperjual belikan adalah baju, kemeja, kaos, hanya saja dalam proses jual belinya, penjual tidak memberitahukan terkait barang yang diperjual belikan, menurut hukum islam dalam melakukan jual beli pakaian bekas diperolehkan jika pembeli secara tidak langsung pembeli mengetahui bahwa pakaian tersebut pakaian bekas, karena biasanya harganya relative lebih murah. Jual beli tidak

⁸. Ahmad Ainun Najib, “Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor di Akun @Secondisgood_mjk Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan No 51 Tahun 2015”, *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019

diperbolehkan jika pembeli memang sama sekali tidak mengetahui kondisi barang yang dijual, karena hal tersebut termasuk menyembunyikan kecacatan.⁹

Jurnal M.Salahuddin, S.H yang Berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Dikaitkan Dengan Perdagangan Pakaian Bekas Dari Luar Negeri (Studi Di Kota Pontianak)” jurnal tersebut menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan pakaian bekas dari luar negeri termasuk barang dilarang impor sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 dan peraturan menteri perdagangan nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 bebas diperdagangkan di kota Pontianak, yaitu bahwa perdagangan pakaian bekas dari luar negeri cukup menjanjikan keuntungan, penegakan hukum yang lemah kesadaran masyarakat masih kurang, dan lemahnya dukungan aturan larangan memperdagangkan pakaian bekas termasuk pemberian kewenangan dalam melakukan pengawasan dan penindakan.¹⁰

Penelitian Dita Septika Wati yang berjudul “Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas (studi Kasus Di Kota Salatiga)” yang hasil penelitiannya adalah sebagai berikut yaitu ada beberapa factor yang melatar belakangi pembeli membeli pakaian impor bekas di kota Salatiga, diantaranya karena harganya yang murah dan merk pakaian bekas impor bekas yang beraneka ragam , serta

⁹. Ririt Kholifa, “Analisis Hukum Islam Dan Undang-undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Royal Plaza Surabaya.”, *skripsi*, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016

¹⁰. <https://media.neliti.com/media/publications/209839-implementasi-peraturan-menteri-perdagang.pdf>, diakses pada 09 Februari 2021

kualitas pakaian impor bekas yang masih bagus dan layak pakai menjadi daya tarik para pembeli membeli pakaian impor bekas. Sedangkan faktor yang melatar belakangi penjual untuk menjual pakaian impor bekas adalah modal yang dikeluarkan cukup sedikit dan keuntungan yang didapatkan lumayan besar.¹¹

Penelitian Ima Matus Sholikah yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela dengan Sistem Tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan” yang hasil penelitiannya adalah sebagai berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi penjualan ketela dengan sistem tebasan ini, yaitu faktor ekonomi dan faktor nilai agama. Dalam faktor ekonomi, petani lebih mudah dalam penjualannya, kemudian faktor nilai agama, dalam penjualan tersebut petani mengetahui bahwa penjualan tidak selalu untung, oleh karena itu petani menganggap itu sebagai amal. Ketiga faktor emosional, petani tetap berlapang dada jika penjualan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Keempat faktor kebiasaan, petani mengetahui bahwa jual beli ini merugikan dan dilarang dalam islam, akan tetapi jual beli ini tetap dilaksanakan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.¹²

¹¹. Dita Septika Wati, “Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas (Studi Kasus di kota Salatiga)”, *skripsi* IAIN Salatiga, 2016

¹². Ima Matus Sholikah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”, *skripsi* IAIN Ponorogo 2020

F. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian mengenai jual beli pakaian bekas di Pasar Jongkok Tembilahan, penyusun menggunakan beberapa teori, hal ini bertujuan agar lebih memudahkan dan lebih menstrukturkan dalam penelitian ini.

1. Jual Beli

Jual beli atau dalam Islam dikenal dengan istilah Buyu' yaitu merupakan jama' dari kata Bai' yang berarti jual beli. Hal tersebut sering digunakan dalam bentuk jama', karena jual beli beraneka ragam jenisnya.

Secara istilah Bai' atau jual beli adalah pemindahan hak milik kepada orang lain dengan imbalan harga. Sedangkan Syira' (pembelian) ialah penerimaan barang yang dijual (dengan menyerahkan sesuai harga yang ditentukan kepada penjual), dan seringkali dari kedua kata tersebut diartikan jual beli.¹³

Dalil yang berlaku mengenai Jual beli adalah QS Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah.

¹³. <http://103.44.149.34/elib/assets/buku/ensiklopedia-jual-beli-dalam-islam.pdf>, diakses pada 09 Februari 2021

Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."¹⁴

Jual beli merupakan salah satu, dari sekian banyak transaksi muammalah. Ada beberapa jenis jual beli yaitu:

1. Jual beli secara langsung, yaitu seseorang membayarkan sejumlah uang dan menerima barang di satu tempat.
2. Jual beli ditangguhkan, yaitu seseorang membeli suatu barang, kemudian menanti naiknya harga dan kesempatan yang baik untuk menjual barang tersebut,
3. Jual beli secara kredit, yaitu seseorang yang menerima barang secara tunai. Sedangkan pembayarannya diserahkan secara tempo, jual beli ini biasanya dikenal dengan istilah jual beli salam.¹⁵

2. Sosiologi Hukum

A. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah Suatu cabang keilmuan yang baru, yang memiliki kajian khusus dalam keilmuan besar mengenai sosial, yang biasa disebut dengan Sosiologi. Dalam sosiologi hukum sendiri mempelajari mengenai bagaimana menegakkan kaidah-kaidah hukum secara positif dalam kehidupan bermasyarakat. Sosiologi hukum merupakan pendekatan secara sosiologis terhadap suatu realitas dan masalah-masalah hukum.

¹⁴. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275

¹⁵. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dkk., *Fiqih al-Bay' wa asy-Syira'*, Terj. Abdullah, (Jakarta : Senayan Publishing, 2008), hlm. 169

Sosiologi muncul dan berkembang atas dasar terjadinya proses hukum pada suatu sistem sosial yang disebut masyarakat. Sosiologi hukum berperan penting dalam suatu kehidupan bermasyarakat, karena di dalam hubungan sosial tersebut, suatu hukum bisa saja bermunculan. Sosiologi juga muncul dalam bentuk sosiologi hukum Islam, dikarenakan saat ini, masyarakat muslim di Indonesia semakin berkembang jumlahnya, selain itu kegiatan-kegiatan yang memungkinkan munculnya suatu hukum tertentu juga semakin berkembang. Pengertian sosiologi hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- a. Soerjono Soekanto, Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.
- b. Satjipto Rahardjo, Sosiologi hukum (*Sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.
- c. R. Otje Salman, Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.
- d. H.L.A. Hart, tidak mengemukakan definisi tentang sosiologi hukum. Namun, definisi yang dikemukakannya mempunyai aspek sosiologi hukum. Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum

mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama (*primary rules*) dan aturan tambahan (*secondary rules*). Aturan utama merupakan ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban warga masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup, sedangkan aturan tambahan terdiri atas (a) *rules of recognition*, yaitu aturan yang menjelaskan aturan utama yang diperlukan berdasarkan hierarki urutannya, (b) *rules of change*, yaitu aturan yang mensahkan adanya aturan utama yang baru, (c) *rules of adjudication*, yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perorangan untuk menentukan sanksi hukum dari suatu peristiwa tertentu apabila suatu aturan utama dilanggar oleh warga masyarakat..

B. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan *deskripsi* terhadap praktik-praktik hukum. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu bisa terjadi. Apa yang menjadi penyebabnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hal tersebut bisa terjadi, latar belakang, dan sebagainya.

Sosiologi hukum menjadi penguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu *memprediksi*

sesuatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan masyarakat. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberi penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.¹⁶

3. Sosiologi Ekonomi

A. Pengertian Sosiologi Ekonomi

Sosiologi ekonomi memiliki dua artian yaitu sebuah kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat, yang didalamnya terjadi interaksi sosial dengan ekonomi. Dalam hubungan tersebut, dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi ekonomi, ataupun sebaliknya, bagaimana ekonomi mempengaruhi masyarakat.

Dari pengertian konsep diatas, sosiologi ekonomi mengkaji masyarakat yang di dalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial, dalam hubungannya dengan ekonomi. Hubungan tersebut dilihat dari sisi saling pengaruh mempengaruhi. Masyarakat sebagai realitas eksternal objektif akan menuntun individu dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti apa yang seharusnya di produksi, bagaimana cara memproduksinya, dan dimana akan diproduksi. Kegiatan ekonomi sendiri merupakan gejala bagaimana cara masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap barang atau jasa. Cara disini adalah aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang-barang ataupun jasa-jasa langka. Titik

¹⁶. Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006) , hlm. 1-4

tolak analisis ekonomi adalah Individu. Pendekatan ini dalam analisis ekonomi berakar dari utilitarianisme, yaitu paham yang mengasumsikan bahwa individu adalah makhluk rasional, senantiasa menghitung dan membuat pilihan yang dapat memperbesar kesenangan pribadi atau menekan biaya.

Sosiologi Ekonomi Selalu memusatkan perhatian pada :

- a. Analisis sosiologis terhadap proses ekonomi, misalnya proses pembentukan harga antara pelaku ekonomi, proses terbentuknya kepercayaan dalam suatu tindakan ekonomi, atau proses terjadinya perselisihan dalam tindakan ekonomi.
- b. Analisis hubungan dan interaksi antara ekonomi dan institusi lain dari masyarakat, seperti hubungan antara ekonomi dan agama, pendidikan, sertifikasi sosial, demokrasi, atau politik.
- c. Studi tentang perubahan institusi dan parameter budaya yang menjadi konteks bagi landasan ekonomi dari masyarakat. Contohnya semangat kewirausahaan di lingkungan santri dan lain sebagainya.

B. Teori Sosiologi Ekonomi

Dalam teori sosiologi ekonomi ada beberapa teori, salah satunya adalah teori pertukaran. Teori ini melihat dunia sebagai arena pertukaran, tempat orang-orang bertukar ganjaran/hadiah. Apapun bentuk perilaku tidak terlepas dari pertukaran tersebut. Teori ini melahirkan asumsi sebagai berikut :

- a. Manusia adalah makhluk yang rasional, dia memperhitungkan untung dan rugi.

- b. Perilaku pertukaran sosial terjadi apabila :
 - 1. Perilaku tersebut harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya bisa dicapai melalui interaksi dengan orang lain.
 - 2. Perilaku harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut.
- c. Transaksi-transaksi pertukaran terjadi hanya apabila pihak yang terlibat memperoleh keuntungan dari pertukaran itu.¹⁷

G. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian diperlukan suatu metode guna memperoleh data yang tepat dan sesuai, metode penelitian adalah suatu proses yang digunakan saat mendekati suatu problem guna mencari jawaban atas problem tersebut. Untuk mempermudah mendapatkan dan mengembangkan data kedepannya, maka menyusun metode penelitian yang akan digunakan menjadi suatu hal yang penting. Dalam penelitian mengenai jual beli pakaian bekas di Pasar Jongkok Tembilahan ini, penyusun menggunakan beberapa metode diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam meneliti jual beli pakaian bekas di Pasar Jongkok ini adalah penelitian lapangan (field research). Metode field research adalah penelitian ke lapangan untuk

¹⁷. Damsar, Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta : Prenadamedia group, 2009), hlm. 11,47-66

mengadakan suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.¹⁸ Disini penulis melakukan penelitian langsung di Pasar Jongkok Tembilahan. Selain menggunakan penelitian lapangan, disini penulis juga menggunakan penelitian library research guna melengkapi data-data yang didapatkan di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan bagaimana jual beli pakaian bekas yang terjadi di Pasar Jongkok Tembilahan, kemudian meninjaunya dari segi sosiologi hukum.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan yuridis dan sosiologi hukum. Dilakukan dengan tinjauan sosiologi hukum dan hukum positif terhadap jual beli pakaian bekas di Pasar Jongkok Tembilahan. Untuk pendekatan yuridis dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang yang berkaitan dengan jual beli pakaian bekas ini, diantaranya Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, kemudian Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Menteri Perdagangan, yaitu No. 51/M-DAG/PER/7/2015.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

¹⁸. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-35, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 26

Data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung pada saat dilapangan dari narasumber aslinya, atau pelaku jual beli pakaian bekas di Pasar Jongkok Tembilahan, data tersebut diperoleh berupa wawancara atau observasi secara langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang berguna untuk melengkapi data sekunder, data ini didapatkan melalui buku, jurnal, skripsi terdahulu, thesis, disertasi, dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (in depth interview).¹⁹ Dalam melakukan wawancara terdiri dari tiga tahapan. Tahap pertama pengenalan, hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan satu sama lain. Tahap kedua adalah percakapan untuk menggali informasi, tahap ini merupakan tahap terpenting karena disini data yang berguna di dapatkan. Tahap ketiga adalah ikhtisar respon partisipan dan mengkonfirmasi kembali, apakah ada tambahan dari informasi yang di dapatkan sebelumnya.²⁰ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada :

- Pedagang pakaian bekas di Pasar Jongkok 5 orang.

¹⁹. Ibid hlm. 61

²⁰. <https://media.neliti.com/media/publications/105145-ID-pengumpulan-data-dalam-penelitian-kualit.pdf> diakses pada 14 Februari 2021

- Pedagang sepatu bekas di Pasar Jongkok 1 orang.
- Pembeli pakaian bekas dari Tembilahan 3 orang.
- Pembeli pakaian bekas dari luar daerah tembilahan 3 orang.
- Pihak terkait (Disperindag) 1 orang.

Observasi

Menurut Widoyoko observasi merupakan “Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian”.²¹

Menurut Cartwright & Cartwright (dalam Haris, 2010;131) mendefinisikan observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.²² Dalam hal ini penyusun akan melakukan observasi di Pasar Jongkok Tembilahan, serta tempat lain yang sekiranya mendukung penelitian mengenai jual beli pakaian bekas ini.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik mengumpulkan data dengan cara mengambil data yang bisa mendukung penelitian, melalui karya ilmiah baik itu skripsi terdahulu, jurnal, thesis dan lain sebagainya,

²¹. <http://eprints.ums.ac.id/50490/6/BAB%20III.pdf> Diakses pada 14 Februari 2021

²². http://etheses.uin-malang.ac.id/1503/7/09410166_Bab_3.pdf diakses pada 14 Februari 2021

baik itu offline maupun online, media masa. Hal ini berfungsi agar penelitian lebih kuat karena ada data pendukungnya.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh suatu data serta informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar berupa laporan yang dapat mendukung penelitian.²³ Pada penelitian ini, penyusun akan menyertakan dokumentasi berupa profil dan sejarah Pasar Jongkok, selain itu juga menyertakan foto suasana, dan kegiatan transaksi jual beli pakaian bekas disana.

H. Analisis Data

Analisis data adalah suatu hal yang harus diperhatikan karena hal ini berfungsi sebagai jawaban atas rumusan masalah. Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dan menentukan dalam metode penelitian ilmiah, karena dengan analisis data, data dapat diberi arti dan makna sehingga berguna untuk memecahkan masalah-masalah dalam penelitian.²⁴ Dalam analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang menggambarkan penelitian dengan kata-kata dan kalimat, kemudian dikategorikan guna mendapatkan kesimpulan.

²³. <https://eprints.uny.ac.id/53740/4/TAS%20BAB%20III%2013416241020.pdf> diakses pada 14 Februari 2021

²⁴. Dr. Faisar Ananda Arfa, Dr. Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta, 2016), hlm. 109

I. Sistematika Pembahasan

Agar dapat lebih mudah dipahami, dan agar skripsi menjadi terstruktur, dan terarah, maka dibuatlah suatu sistematika kepenulisan skripsi ini. Adapun sistematika yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, bab ini berisi gambaran umum penelitian yang akan dilaksanakan, selain itu pada bab ini juga menerangkan bagaimana penelitian itu dilaksanakan. Bab ini berisi pendahuluan, yang dibuat dalam bentuk latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang penjabaran lebih lanjut kerangka teori yang terdapat pada BAB I, yang kemudian digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat. Serta menjelaskan peraturan pemerintah tentang larangan impor pakaian bekas.

Bab ketiga, bab ini berisi hasil penelitian yang dilakukan, yang berkaitan dengan jual beli pakaian bekas menurut perspektif sosiologi hukum di Pasar Jongkok Tembilahan.

Bab keempat, bab ini berisi analisis atas penelitian yang dilakukan dan apa yang telah ditemukan selama di lapangan, untuk kemudian dikaji dengan teori yang telah ada, sehingga mampu menjawab semua rumusan masalah yang ada.

Bab kelima, bab ini berisi penutup yang di dalamnya mencakup, kesimpulan atas analisis yang telah dilakukan, selain itu bab ini juga berisikan saran dan masukan guna mengembangkan penelitian yang akan datang, terdapat pula daftar pustaka sebagai rujukan, serta lampiran-lampiran yang diperlukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam sistem jual belinya menurut hukum Islam

Jual beli pakaian bekas di Pasar Jongkok Tembilahan, masih berlangsung hingga saat ini. Pedagang biasanya mendapatkan barang dari pengepul berbentuk ball (karungan). Sebelum menjual pakaian bekas para pedagang di PJ menyortir pakaian yang hendak dijualnya terlebih dahulu. Pembeli dapat memilih dan mengecek pakaian bekas tersebut, setelah tercapai kesepakatan, barulah terjadi akad jual beli. Secara hukum Islam jual beli di Pasar Jongkok Tembilahan sudah sah karena rukun-rukun dan syarat-syarat sudah terpenuhi.

2. Dalam kaitannya dengan hukum positif

Dari beberapa peraturan dan Undang-Undang diantaranya UU No. 7 Tahun 2014, Permendag No. 51/M-DAG/PER/7/2015, dan UU No. 8 Tahun 1999, dapat disimpulkan bahwa jual beli pakaian bekas impor dilarang. Karena beberapa alasan diantaranya pakaian bekas impor berpotensi membahayakan kesehatan, selain itu untuk melindungi keamanan nasional, kekayaan intelektual, serta kesehatan masyarakat. Dalam kaitannya dengan jual beli pakaian bekas yang masih berlangsung

hingga saat ini, berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penyusun lakukan, kebanyakan dari para pedagang ataupun pembeli yang penyusun wawancara, tidak mengetahui tentang adanya Undang-Undang dan peraturan yang melarang jual beli pakaian bekas impor.

3. Faktor jual beli pakaian bekas di Pasar Jongkok masih berlangsung

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan, faktor yang menyebabkan seseorang membeli pakaian bekas di Pasar Jongkok Tembilahan, karena harganya murah, dan kualitasnya pun bagus, dan limited edition yang berpengaruh bagi gaya seseorang. Sedangkan dari pihak penjual, faktor yang menyebabkan mereka masih berjualan pakaian bekas di Pasar Jongkok Tembilahan, yaitu modal yang dibutuhkan tidak begitu besar, sedangkan keuntungan yang di dapatkan lumayan. Dari segi sosial berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Jual beli tetap berlangsung hingga saat ini, disini penyusun menyimpulkan bahwa faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap jual beli pakaian bekas di Pasar Jongkok Tembilahan. Dalam terjadinya perubahan sosial, jual beli pakaian bekas impor termasuk faktor eksteren, yaitu faktor yang terjadi di luar masyarakat Tembilahan itu sendiri. pakaian bekas tersebut berasal dari luar negeri, dan pandangan masyarakat terhadap produk luar negeri juga merupakan salah satu faktor eksteren yang menyebabkan terjadinya, perubahan sosial dalam masyarakat. Hal tersebut menimbulkan masyarakat konsumsi, jadi para pembeli pakaian bekas di Pasar Jongkok Tembilahan membeli pakaian bekas karena ada faktor kualitas selain itu

branded untuk gaya hidup. Dalam hal ini kesehatan, dikesampingkan, karena adanya nilai tanda (sign-value). Hal tersebut berdasarkan teori dari Bowdrillard tentang masyarakat konsumerisme.

4. Pengaruh jual beli pakaian bekas, terhadap perekonomian masyarakat Tembilahan

Dalam pengaruhnya terhadap perekonomian di Tembilahan, jual beli pakaian bekas di Pasar Jongkok, tidak berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Tembilahan, bahkan Pasar Jongkok merupakan destinasi wisata bagi beberapa masyarakat luar daerah, saat berkunjung ke Tembilahan.

Dari hasil wawancara dan observasi dengan pelaku usaha lain, jual beli pakaian bekas di Pasar Jongkok Tembilahan tidak berpengaruh dan tidak merugikan usaha mereka. Beberapa masyarakat Tembilahan sendiri tidak selalu membeli pakaian bekas di Pasar Jongkok Tembilahan, akan tetapi mereka juga membeli pakaian baru. Di Pasar Jongkok tersebut juga tidak hanya menjual pakaian bekas saja, akan tetapi ada juga yang menjual pakaian baru. Para pelaku usaha di Pasar Jongkok Tembilahan, bersaing secara sehat dalam jual beli.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Bagi pedagang pakaian bekas
 - Mensterilkan dagangan dengan lebih baik, terutama di masa pandemi Covid 19 saat ini.

- Lebih waspada dan berhati-hati lagi dalam menerima pakaian bekas, terutama dalam masa pandemi Covid 19 saat ini.
2. Bagi pembeli pakaian bekas
- Lebih berhati-hati lagi dalam memilah dan memilih pakaian bekas yang hendak di beli.
 - Lebih meningkatkan dalam proses sterilisasi pakaian bekas yang telah dibeli sebelum dipakai, terutama dalam masa pandemi Covid 19 saat ini.
3. Bagi Tokoh Masyarakat
- Memberikan penyuluhan dan edukasi terkait regulasi jual beli pakaian bekas impor.
 - Memberikan dan mencari solusi alternatif sumber ekonomi lain bagi para pedagang pakaian bekas.
 - Memberikan edukasi terkait kesehatan, terutama dalam menggunakan pakaian bekas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Q.S Al-A'raf Ayat 26

Q.S Al-Baqarah Ayat 275

Buku

Dr. H. Aliy As'ad, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 2*, (Kudus : Menara Kudus)

Dr. Oni Sahroni, Dr. M. Hasanuddin, *Fikih Muammalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok; Rajawali Press, t.th.)

Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, cet, ke-35 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2016)

Dr. Faisar Ananda Arfa, Dr. Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta 2016)

Syekh Abdurrahman As-Sa'di dkk, *Fiqh al-Bay' wa asy-Syira'*, Terj. Abdullah, (Jakarta : Senayan Publishing, 2008)

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2006)

Damsar, Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta ; Prenadamedia Group;2009)

Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang ; UIN-Maliki Malang Press)

Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok; Rajawali Pers)

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2006)

Jurnal

- Istianah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Bringharjo Yogyakarta*, Az Zarqa, Vol 7 No 2, (Desember 2015)
- Ketut Gede Mudiarta, *Perspektif dan Peran Sosiologi Ekonomi Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat*, Forum penelitian Agro Ekonomi, Vol 29 No 1 (1 Juli 2011)
- Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Sutarna, *Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol 1 No 1, (2020)
- Risma Nur Arifah, *Kendala-Kendala Pencegahan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang*, de jure, jurnal Syariah dan Hukum, Vol 7 No 1, (1 juni 2015)
- Jumriati, Rahma Syafitri, *Eksistensi Pedagang Barang Bekas Import Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Provinsi Riau*, Jurnal Masyarakat Maritim, Vol 3 No 1, (Tahun 2019)
- Dita Birahayu, *Penegakan Hukum Terhadap Pakaian Bekas, Perspektif Hukum*, Vol.20 No.1 (Mei)
- Rahmat Firdaus, *Penindakan dan Penyelidikan Oleh Kantor Bea dan Cukai Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Impor di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014-2015*, JOM FISIP Vol. 6 : Edisi (1 Januari – Juni 2019)
- Jumriati, Rahma Syafitri, *Eksistensi Pedagang Barang Bekas Import Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Provinsi Riau*, Jurnal Masyarakat Maritim, Vol 3 No 1, (Tahun 2019)
- Indra Setia Bakti, dkk, *Konsumerisme dalam perspektif Jean Baudrillard*, Jurnal Sosiologi USK, Vol 13 No 2 (Desember 2019)

Skripsi

- Dwi Ayu Kinanti, “Studi Terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan Pengecer di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang Di Tinjau Dari Hukum Islam”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang* 2016.
- Tiara Yasmin Wahyuningrum, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas yang Diimpor ke Indonesia”, *Skripsi Universitas Jember* 2017.
- Ahmad Ainun Najib, “Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor di Akun @Secondisgood_mjk Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan

Meneteri Perdagangan No 51 Tahun 2015”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019.

Ririt Kholifa, “Analisis Hukum Islam Dan Undang-undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Royal Plaza Surabaya”, *Skripsi* Uin Sunan Ampel Surabaya, 2006

Dita Septika Wati, “Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas (Studi Kasus di kota Salatiga)”, *Skripsi* IAIN Salatiga, 2016

Ima Matius Sholikhah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”, *Skripsi* IAIN Ponorogo 2020

Wawancara

Wawancara dengan Pak Umar, 56 tahun, penjual pakaian bekas impor, Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau tanggal 27 April 2021

Wawancara, Bapak H.Tarudin, Bidang Pasar Disperindag, Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau, Tanggal 20 Mei 2021

Wawancara dengan Afrizal Yoga, 23 tahun, penjual pakaian bekas impor Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau tanggal 9 Mei 2021

Wawancara dengan Ilman Rizky, 21 tahun, pembeli pakaian bekas impor, Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau, tanggal 3 Mei 2021

Wawancara dengan Andrean Ramadhan, 22 tahun, pembeli pakaian bekas impor, Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau, tanggal 19 Juni 2021

Wawancara dengan Reza Ardian, 22 tahun, pembeli pakaian bekas impor, Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau, tanggal 2 Juni 2021

Wawancara dengan Pak M. Sofyan, 30 tahun, pembeli pakaian bekas impor, Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau tanggal 20 April 2021

Wawancara dengan Mustaghfiry, 22 Tahun, pembeli pakaian bekas impor, Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau tanggal 20 April 2021

Wawancara dengan pedagang A di Pasar Jongkok Tembilahan, 10 Agustus 2021

Wawancara dengan pedagang B di Pasar Jongkok Tembilahan, 10 Agustus 2021

Wawancara dengan pedagang C di Pasar Jogkok Tembilahan, 10 Agustus 2021

Wawancara dengan pedagang D, pedagang pakaian bekas wanita di Pasar Jongkok Tembilahan 11 Agustus 2021

Wawancara dengan saudari I, di Tembilahan, 12 Agustus 2021

Lain-lain

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pakaian> diakses pada 08 Februari 2021

<https://media.neliti.com/media/publications/209839-implementasi-peraturan-menteri-perdagang.pdf> diakses pada 08 Februari 2021

<https://media.neliti.com/media/publications/105145-ID-pengumpulan-data-dalam-penelitian-kualit.pdf> diakses pada 08 Februari 2021

http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-araf-ayat-24-25_13.html diakses pada 08 Februari 2021

<http://103.44.149.34/elib/assets/buku/ensiklopedia-jual-beli-dalam-islam.pdf>, diakses pada 09 Februari 2021

<http://eprints.ums.ac.id/50490/6/BAB%20III.pdf> diakses pada 08 Februari 2021

http://etheses.uin-malang.ac.id/1503/7/09410166_Bab_3.pdf diakses pada 08 Februari 2021

<https://eprints.uny.ac.id/53740/4/TAS%20BAB%20III%2013416241020.pdf> diakses pada 09 Februari 2021

<http://riau.go.id/content/18/kab-indragiri-hilir>, Akses Pada 20 April 2021

[Id.wikipedia.org/wiki/Tembilahan_Indragiri_hilir](https://id.wikipedia.org/wiki/Tembilahan_Indragiri_hilir), Akses pada 23 April 2021

BPS Kabupaten Indragiri Hilir

<https://www.commonobjective.co/article/trade-in-second-hand-clothing-scale-and-impact> , Akses pada 19 Mei 2021